

12. Standar Pelayanan Penerbitan Pelaporan Kematian Luar Negeri

- Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (*service delivery*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	A. Fotokopi Kartu Keluarga (KK); B. Fotokopi KTP orang yang sudah meninggal; C. Fotokopi paspor orang yang sudah meninggal; D. Fotokopi Sertifikat Kematian dari luar negeri; E. Terjemahan Sertifikat Kematian dari luar negeri yang dikeluarkan oleh Lembaga Bahasa Indonesia; F. Mengisi Formulir Permohonan Penerbitan Pelaporan Kematian Luar Negeri.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	A. Mengambil nomor antrean B. Menunggu panggilan sesuai dengan nomor antrean. C. Menyerahkan berkas, memeriksa kelengkapan dan membuat tanda terima pengambilan. D. Pemberian penomoran pendaftaran pada berkas. E. Pengetikan pelaporan kematian. F. Memverifikasi berkas yang sudah di ketik. G. Penandatanganan pelaporan kematian. H. Menyerahkan surat pelaporan kematian
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (Dua) hari kerja sejak berkas diterima dan dinyatakan lengkap
4.	Biaya/Tarif	Tanpa biaya (gratis) sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
5.	Produk Pelayanan	Pelaporan Kematian Luar Negeri
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Whatsapp : +62 896-5626-2674 Facebook : DISDUKCAPIL PALEMBANG Instagram : disdukcakil_palembang Email : palembangdisdukcakil@gmail.com